

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
SATUAN ACARA PERKULIAHAN

- I. Mata Kuliah : FIQIH MUNAKAHAT**
Kode : SYA 015
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI, HES, HTN
Program : S. 1
Bobot : 4 SKS
Sifat : Wajib

II. Deskripsi Mata Kuliah

Fiqih Munakahat merupakan matakuliah yang membahas tentang hukum perkawinan menurut ajaran Islam, sehingga pembahasan di dalamnya berkaitan dengan aspek-aspek hukum ekonomi yang mendialektikkan nilai-nilai ekonomi itu sendiri dengan nilai-nilai etika berupa akidah (ketuhanan) dan humanisme (kemanusiaan). Hukum perkawinan yang didasarkan pada fiqih Munakahat dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya yang bernilai ibadah.

III. Tolak Ukur indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar Munakahat yang meliputi: pengertian, dasar, hukum, syarat, rukun, akibat hukum.
2. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk menerapkan/melaksanakan konsep dasar munakahat.
3. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar munakahat yang meliputi : pengertian, dasar, hukum, syarat, rukun dan akibat hukumnya serta kesadaran untuk menerapkan/melaksanakannya.

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran

1. Pengantar/Pendahuluan :
 - a. Pengertian nikah
 - b. Prinsip, tujuan dan hikmah nikah
 - c. Dasar hukum dan hukum pernikahan
2. Khitbah
3. Kafa'ah
4. Syarat dan Rukun Pernikahan :
 - a. Calon suami dan istri
 - b. Shighat (ijab dan qabul)